

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa anak merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup peradaban manusia dan kelanjutan dari sebuah bangsa serta negara. Dimana anak ini harus mendapatkan perlindungan dari adanya dampak negatif dalam perkembangan pembangunan yang cepat dikarenakan tingginya arus globalisasi terutama pada bidang komunikasi dan informasi serta tidak lupa juga melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, adanya perubahan gaya dan cara hidup sebagaimana orang tua dalam memberikan perubahan sosial melalui kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku Untuk mewujudkan komitmen dari negara indonesia dengan diatordalam ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirumuskan dalam pasal 28 B ayat 2 dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta menegakkan hak anak.

Dalam memasuki kehidupan anak tidak terus menerus berjalan dengan mulus. Dikarenakan fakta dilapangan anak sering bermasalah dengan adanya kenakalan anak bahkan mengarah pada perilaku kriminal. Dimana anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana orang dewasa tetapi sebagai pelaku. Antara lain menyalahgunakan narkoba, pencurian, kekerasan fisik ataupun seksual terhadap teman sebaya dan beberapa tindak pidana lainnya.

Dengan banyak faktor yang mempengaruhi seorang anak bertindak kriminal yang berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah, anak dengan sifat temperamen yang sulit terkendali. Dikarenakan emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan sensitif terhadap kritikan sehingga mempengaruhi dirinya bertindak yang kadang-kadang diluar aturan yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kenakalan remaja melalui sistem peradilan anak. Tujuan sistem peradilan pidana anak untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang sudah melakukan tindak pidana sebagai sarana mendukung kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan pada perlindungan anak dan menghindari penyelewengan yang membawa dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan kebijakan baru dalam sistem pidana anak yakni penyelesaian pidana diluar pengadilan yaitu Diversi.

Kebijakan Diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) pada laporan tahunan pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun yakni 2018 – 2022 bahwa ada 66 kasus perkara anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Pontianak dan yang berhasil diselesaikan dengan kebijakan Diversi pada perkara anak ada 8 kasus. Oleh karena itu, ada 58 kasus perkara anak yang tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan Diversi karena disebabkan beberapa faktor antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor

masyarakat serta faktor penegak hukum yang mendominasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai Diversi untuk restorative justice dalam penyelesaian pidana anak, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pontianak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum efektif di Pengadilan Negeri Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggali dan menganalisis faktor yang menyebabkan implementasi Diversi belum efektif di Pengadilan Negeri Pontianak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan Dampak dari Diversi terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pontianak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi maupun masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum di Kota Pontianak, guna lebih mempunyai dan dapat memperoleh informasi serta pengetahuan tentang dampak dari Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pontianak.
- b. Masyarakat khususnya bagi orang tua anak yang berkonflik dengan hukum sebagai sumber dan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai dampak dari Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Pontianak.
- c. Dapat menjadi pedoman sehingga untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait dampak dari Diversi terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

1.1 Diversi

a) Pengertian Diversi

Kata Diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*" menjadi istilah Diversi merupakan sebuah gagasan dan pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menjauhi stigma (cap jahat) pada anak, maka disetiap tahapan - tahapan peradilan anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak

(pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua atau walinya, peringatan, pemberian denda atau restitusi, pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.¹

Diversi juga terdapat didalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administrasi of Juvenile Justice (SMRJJ)* yang tercantum dalam rule 11. Yang menyebutkan tindakan Diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan. Dengan penerapan Diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif dalam keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Selain itu, definisii Diversi berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Diversi yakni sebuah pengalihan dalam menyelesaikan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.² Dengan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.

Selain itu, terdapat kebijakan Diversi secara formal yang dilakukan jika Diversi secara informal tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi mengharuskan

¹ Dr Ani Puwanti, S.H., M.H. 2020. *Keadilan Restorative & Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidanaa Anak*. CV. Jakad Media Publusing: Surabaya. H. 33

² Zacharias Unaraja, 2017, *Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidanaa Anak di Kejaksaan Negeri*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Zacharias Unaraja.

adanya intervensi pengadilan. Adanya permasalahan yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku untuk menyusun rencana yang baik untuk dimana para korban pelaku bertemu tatap muka, yang secara internasional hal ini dinamakan "*Restoratif Justice*". Di dalam kebijakan Restoratif Justice terdapat beberapa model antara lain Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice Conference*), dan juga Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).³ Didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Diversi yang memiliki fungsi agar anak yang sedang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan label dari masyarakat, akibat yang ditimbulkan pada proses peradilan yang harus dijalaninya. Pada implementasi konsep Diversi pada bentuk peradilan informal yang ada selama ini dengan lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

b) Tujuan dari Diversi

Diversi sebagai upaya pengalihan dan pelimpahan dari sistem peradilan pidana ke proses tidak resmi seperti menyerahkan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah ataupun non pemerintah.⁴ Pendekatan Diversi dapat digunakan untuk penyelesaian kasus – kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

³ Ibid,

⁴ Dr.Robby Waluyo,S.H.,M.H, 2021, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, CV.Amerta Media:Banyumas. Hal 46

Adapun yang menjadi tujuan upaya Diversi sebagai berikut:

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari diberikan cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang di perlukan bagi korban dan ABH tanpa harus melalui proses formal;
6. Menghindari anak yang mengikuti proses sistem peradilan;
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

c) Syarat – syarat kebijakan Diversi

Terdapat beberapa syarat yang diperlukan agar dapat menerapkan Diversi. Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam hukuman dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, terdapat juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses Diversi pada peradilan anak yakni :

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak yang berkonflik dengan hukum;
3. Penghindaraan dan stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesusilaan dan ketertiban umum.

d) Tercapainya Diversi

Terkait implementasi Diversi dalam pemeriksaan di tahap persidangan diatur dalam pasal 52 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :

1. Ketua pengadilan harus menetapkan seorang hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
2. Hakim wajib menyupakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari sesudah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.
3. Proses Diversi dapat dilaksanakan pada ruang mediasi pengadilan negeri.
4. Dalam proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim memberikan berita acara Diversi serta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
5. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan.

Kekuatan hukum Diversi ditingkat pengadilan bertumpu pada Undangg -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang didalamnya terdapat ketentuan dari Diversi, yang bersifat final atau mengikat kedua pihak dengan diterbitkannya Penetapan Berita Acara Diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang terhadap tidak dapat dilakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali atas penetapan hasil musyawarah Diversi.

e) Diversi Tidak Tercapai

Anak tidak boleh dipidana secara maksimal Dikarenakan pada

hakikatnya anak yang berkonflik dengan hukum merupakan korban dari beberapa faktor antara broken home dari keluarganya, korban kondisi sosial, korban kondisi ekonomi, pendidikan dan budaya, atau korban tindak kekerasan dari lingkungan sekitar serta juga sebagai korban kebijakan dalam suatu negara.

Apabila upaya Diversi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka model peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan melalui peradilan pidana. Saluran peradilan pidana berarti proses peradilan diselesaikan secara formal atau peradilan pidana di pengadilan. Proses peradilan anak di pengadilan didasarkan pada Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara anak melalui jalur penal merupakan proses peradilan anak yang bersifat khusus artinya perkara kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kejahatan yang banyak formal formra; menarik perhatian masyarakat.

f) Teori-Teori Diversi

Hukum sebagai peraturan yang dilakukan sebagai pedoman sikap tindak atau perbuatan yang benar. Melalui efektivitas hukum merupakan tindakan atau realita hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal untuk mencapai tujuannya. Efektivitas dapat terwujud jika suatu kaidah atau peraturan sudah memenuhi syarat dan mencapai tujuan awal dari dibentuknya kaidah atau aturan tersebut. Dikarenakan efektivitas sebagai suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat

keberhasilan suatu target yang sudah dicapai.

Efektivitas hukum ini dilakukan untuk menentukan apakah kaidah hukum berhasil atau tidak dalam menyeimbangkan hubungan nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

1.2 Tindak Pidana Anak

a) Tinjauan Tentang Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Badan PBB unit yang menangani Anak, UNICEF melaporkan adanya sekitar 5.000 anak Bangsa Indonesia yang dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak, yang dimaknai dengan kata anak merupakan “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Dengan ini berarti anak yang belum berusia 18 tahun harus mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara. Melalui perlindungan diharapkan dapat melindungi setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia dan juga agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berusia sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah kawin. Hal ini sesuai dengan yang disangka, dituduh dan diakui dalam melakukan tindak pidana seperti mencuri, menganiaya,

memakai narkoba dan lain sebagainya. Akan tetapi, tidak berarti anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan namun dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh karena itu, anak yang dibawah 12 tahun belum mampu bertanggungjawab atas tindakannya serta belum mengetahui yang mana baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Dengan begitu tanggungjawab diletakkan kepada orang tua/wali, keluarga dan masyarakat. Dengan ini, baik anak sebagai terdakwa, korban maupun saksi berhak atas perlindungan khusus.

Biasanya anak yang melakukan tindak pidana dikarenakan belum matangnya kemampuan berpikir, disebabkan oleh lingkungan sosial, keluarga, kemiskinan dan gagalnya tanggungjawab negara dalam memenuhi hak anak.⁵ Salah satu contoh yang sering dilihat anak yang dididik dan hidup di lingkungan penuh dengan kekerasan serta berpotensi untuk melakukan kekerasan kepada orang lain.

Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi diri sendiri terhadap ancaman mental, fisik, serta sosial pada atas berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam penerapan peradilan pidana anak yang masih asing bagi diri anak sendiri. Untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Didalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak

⁵ Ibid,

asasi manusia seperti penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku;

- 2) Rata-rata dari sumber daya manusia aparat penegak hukum belum mengetahui hak anak, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum diberikan dandiperlakukan seperti orang dewasa dengan diberikan hukuman penjara;
- 3) Melalui penjara yang menjadi salah satu tempat penghukuman terhadap anak bukan tempat yang benar untuk membina dan mendidik anak dalam mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;
- 4) Anak yang berkonflik dengan hukum akan kehilangan hak dasarnya seperti hak untuk memperoleh pendidikan, komunikasi dengan orang tua;
- 5) Stigma atau label buruk yang melekat pada diri anak berkonflik dengan hukum setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial anak kedepannya.

b) Tinjauan Tentang Hukuman Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

Anak yang berkonflik dengan hukum didalam proses hukum dapat dijatuhkan pidana ataupun tindakan berdasarkan UU pengadilan Anak. Dimana untuk pidana secara umum jumlah dari ancaman maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) yang dikenakan pada orang dewasa.⁶ Hal ini berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan dua jenis sanksi yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14

⁶ R.wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafik : Jakarta Timur, Hal 143

tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Pada pasal 82 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang disebutkan bahwa sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum akan dikembalikan kepada orang tua/wali, kepada seorang perawat di rumah sakit, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan adanya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan tindak pidana. Didalam pasal 71 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pidana pokok antara lain pidana peringatan, pidana dengan ketentuan seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Dimana pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dibagi menjadi dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Yang mana pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Selain itu, anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu serta pembayaran ganti rugi. Dan yang kedua anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan sanksi tindakan antara lain diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; dikembalikan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja; menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial

kemasyarakatan bergerak dibidang pendidikan, pembinaan serta latihan kerja. Yang mana tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Oleh karena itu, upaya penahanan dan penjara merupakan alternatif terakhir yang mana dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau sering disebut dengan penjara. Tempat ini dikenal sebagai tempat yang menakutkan karena menghilangkan kemerdekaan seorang anak. Disebabkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berperan serta secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Karena anak yang tinggal di penjara atau lembaga tidak bisa hidup normal seperti anak pada umumnya misalnya tidak ada kasih sayang orang tua, kehilangan kesempatan pendidikan, dan tidak bisa bermain dengan teman sebaya dengan bebas. Yang menghambat proses tumbuh kembang anak yang berkonflik dengan hukum. Dimana dalam penjara, anak akan berpotensi mengalami kejadian yang menakutkan berupa kekerasan, pelabelan sehingga menyebabkan anak trauma. Selain itu, anak juga akan mengalami gangguan psikis dan trauma yang cukup berat karena trauma ini akan membekas dan meninggalkan cerita menemani perjalanan hidup anak sebagai pelaku. Dan yang terakhir penjara akan menjadi sekolah kejahatan bagi anak karena anak akan belajar jenis tindak pidana kejahatan lainya yang cenderung dilakukan setelah selesai dengan hukumannya.

c) Tinjauan mengenai Diversi

Pada proses hukum dikenal istilah Diversi atau restoratif justice yang dimaknai sebagai pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk menyelesaikan secara musyawarah. Hal ini bertujuan untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya, menyelesaikan perkara anak melalui luar proses peradilan secara formal, untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, dimana anak juga belajar bertanggungjawab untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya serta dapat mengatasi rasa bersalah secara konstruktif, dan yang terakhir untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah. Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah melibatkan peran ABH dan orang tua/walinya, pihak korban dan orang tua/walinya dan lembaga kemasyarakatan dan pekerja sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Akan tetapi, tidak semua kasus anak bisa diselesaikan dengan menggunakan keadilan restorative justice melalui kebijakan Diversi. Berdasarkan Keputusan Polri melalui TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim Polri pada tanggal 16 November 2006 dan keputusan dengan nomor TR/395/VI/2008 pada tanggal 9 Juni 2008.⁷ Didalamnya terdapat pedoman

⁷ Dr.Muhammad Ansori Lubis,S.H.,M.M.,M.Hum, 2020, Rekonstruksi Peran Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi Di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan, CV. Sentosa Deli Mandiri: Medan

mengenai kasus yang dapat dilakukan kebijakan Diversi antara lain:

- 1) Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 7 tahun dapat diterapkan Diversi;
- 2) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana diatas 1 tahun sampai dengan 7 tahun dapat dipertimbangkan untuk diterapkan Diversi;
- 3) Anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan; dan
- 4) Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep restoratif justice.

Dan untuk persyaratan yang harus dipenuhi kasus ABH agar dapat dilakukan Diversi yakni pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku; persetujuan dari korban/keluarga dan adanya keinginan dari pihak korban untuk memaafkan pelaku; dan juga dukungan masyarakat sekitar untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara anak sebagai korban maupun ABH; serta pelaku belum pernah dihukum atau tidak residivis.

Dimana proses dalam melakukan kebijakan Diversi dengan pertemuan antara korban, pelaku dan perwakilan masyarakat untuk berdiskusi atau musyawarah dalam menentukan hukuman serta tindakan pemulihan bagi anak.

2. Kerangka Konsep

Pada penulisan skripsi ini, maka kerangka konsep yang memiliki keterkaitan antara konsep yang dilakukan untuk mendukung penelitian agar dapat dilakukan sebagai pedoman didalam menyusun sistematis penelitian. Selain itu, kerangka konsep juga dapat dilakukan untuk membantu dalam penulisan dan menentukan arah serta tujuan dari kegiatan penelitian, yang dimaksud dalam kerangka konseptual adalah :

a) Diversi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa Diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana secara formal ke proses diluar peradilan pidana secara informal.

Diversi dilakukan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (labelling) dari masyarakat pada proses peradilan kepada anak dapat dikenakan program-program Diversi.

Kebijakan Diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum, dan pihak pengadilan serta pembina lembaga pemasyarakatan. Melalui penerapan Diversi di semua tingkatan diharapkan mampu mengurangi efek negatif dengan keterlibatan anak sebagai pelaku dalam proses peradilan tersebut.

b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berusia

sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umum 18 tahun dan belum pernah kawinn.⁸ Dalam hal ini anak dituduh ataupun disangka melakukan tindak pidana antara lain mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, seorang anak yang sudah berusia 12 tahun dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui mana yang baik ataupun buruk dari sebuah tindakan atau perbuatan sehingga dapat diajukan kepada peradilan pidana.

Sehingga ABH dapat dimaknai sebagai anak yang diposisikan sebagai tersangka ataupun terdakwa dari sebuah tindak pidana. Meskipun demikian, anak sebagai tersangka ataupun terdakwa tetap berhak mendapatkan perlindungan khusus ketika berkonflik dengan hukum.

c) Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu istilah yang dilakukan oleh beberapa institusi diantaranya tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan juga lembaga pengawasan melalui pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan semua jawaban sementara atau secara dugaan yang mana

⁸R.wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafik : Jakarta T, hal 13

dianggap benar, akan tetap masih perlu dibuktikan melalui penelitian. Oleh karena itu, dalam sistem berpikir yang secara teratur, hipotesis sangat diperlu dilakukan untuk melakukan penelitian dari suatu penulisan skripsi jika ingin mendapatkan suatu kebenaran yang secara hakiki atau benar. Melalui hipotesis diharapkan dapat mengetahui sesuatu yang berupa dugaan dimana masih harus dibuktikan dari kebenarannya atau dapat dilakukan untuk memecahkan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas adalah **“Bahwa di Pengadilan Negeri Kota Pontianak implementasi dari Diversi belum efektif disebabkan banyak faktor antara lain penegak hukum dan sarana serta prasana yang tidak dipenuhi bagi ABH.”**

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum yuridis empiris. Berasal dari kata yuridis yang bermakna hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* karena membahas permasalahan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum, sedangkan kata dari empiris mempunyai makna hukum sebagai kenyataan sosial dalam masyarakat atau *das sein* karena data yang dilakukan data sekunder yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

2. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yakni mengamati secara langsung terhadap gejala atau proses sosial yang diteliti dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan responden.⁹
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan informasi dengan bantuan berbagai jenis materiil yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang -undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan digunakan sebagai pondasi dasar dan alat utama bagi praktik di tengah lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna menunjang pembahasan ini, maka perlu mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode yang dilakukan adalah :

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian

⁹ Dr. Muhaimin, S.H.,M.H,2020, *Metode Penelitian Hukum*,Mataram University Press : NTB, hal 45

hukum (baik normatif maupun empiris) karena penelitian hukum selalu bertolak dari sisi normatif. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mempelajari buku-buku dan hasil-hasil dari penelitian di lapangan yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan Diversi terhadap ABH.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan metode pendekatan kasus (The Case Approach), pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dan pendapat-pendapat ahli.¹⁰

¹⁰ Ibid,

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pontianak, ABH, korban, dan orang tua.

b. Sampel

Sampel adalah contoh, representasi, perwakilan dari populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan menunjukkan sifatnya dari keseluruhan. Untuk menentukan sampel, penulis menggunakan *Purposive Sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) 3 orang ABH perkara yang tidak berhasil dengan kebijakan Diversi di Kota Pontianak
- b) 2 orang hakim dari Pengadilan Negeri Pontianak
- c) Orang tua/wali dari ABH yang tidak berhasil melalui kebijakan Diversi
- d) Korban yang tidak setuju melalui kebijakan Diversi
- e) 2 orang Petugas KPPAD
- f) 2 orang petugas BAPAS Pontianak Kelas II

H. Sistematika Penulisan skripsi

Sistematikan penulisan hukum pada penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum

Dalam bab ini menguraikan Tinjauan Mengenai Diversi, Tinjauan Mengenai Anak, Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Mengenai Teori Efektivitas Hukum.

BAB III : Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan hasil pengolahan data berisikan Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pontianak, Implementasi Diversi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Penerepan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan untuk hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang ada.